

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di berbagai bidang sosial, ekonomi. Dengan adanya pembangunan tersebut di harapkan kehidupan masyarakat akan lebih meningkat sehingga terwujud cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur di berbagai bidang sesuai dengan asas Pancasila. Pembangunan tersebut terutama di bidang ekonomi tidak hanya di harapkan dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh pihak swasta. Salah satu peranan yang mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan tersebut adalah perbankan karena pembangunan dimanapun dan apapun bentuknya memerlukan modal yang banyak, untuk mendapatkan modal yang cukup sektor perbankan dapat menyediakannya. Bank selain sebagai salah satu penghimpun dana dalam masyarakat juga berfungsi sebagai penyalur dana kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, penyalur dana tersebut bisa melalui bentuk pemberian kredit oleh perbankan¹.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 berimplikasi pada penguatan sektor perekonomian. Pemerintah melaksanakan penguatan sektor ekonomi nasional terkhusus pada bidang perbankan untuk mencapai

¹Deskripsi mengenai hal itu dapat dilihat dari berbagai literatur, misalnya H. Salim S.H, M.S, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Maria Darus Badruzaman, 1991. Perjanjian Kredit Bank. Ctk. Kelima. PT Citra Aditya Bhakti, Bandung. Djohari Santoso dan Ahmad Ali, 1983. Hukum Perjanjian Indonesia Ctk Pertama.

tujuan pengembangan dan pertumbuhan kehidupan dengan mengedepankan perlindungan sosial. Pelaksanaan tersebut ialah dengan mengupayakan peningkatan kesempatan kerja serta pemberdayaan ekonomi dan kredit usaha. Perkreditan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam-meminjam antara pihak kreditur (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (peminjam)².

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud

²Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 111.

diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud.

Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah³.

Menurut Pasal 13 UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat mempunyai suatu kegiatan usaha yaitu sebagai berikut.

- a. Bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Bertugas memberikan kredit.
- c. Bertugas untuk menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bertugas untuk menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

- a. Berfungsi untuk memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat untuk menerima tabungan mereka dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Berfungsi untuk memberikan kredit;

³Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Perkreditan_Rakyat pada tanggal 6 Oktober 2018 pukul 20.35

- c. Berfungsi untuk menyediakan pembiayaan bagi nasabah yang berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah; serta
- d. Berfungsi untuk menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau pada bank lain⁴.

Perjanjian berarti menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya sehingga perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber-sumber yang lain. Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan, karena dua orang atau lebih itu sepakat untuk melakukan sesuatu. Suatu perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan, demikian juga sebaliknya⁵.

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya.

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*vooroverensoms*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima perjanjian mengenai hubungan-hubungan hukum keduanya. Perjanjian ini bersifat

⁴Diakses melalui <https://www.gurupendidikan.co.id/bank-perkredit-an-rakyat-bpr-pengertian-tugas-dan-fungsi-beserta-contohnya-secara-lengkap/> pada tanggal 6 Oktober 2018 pukul 20.36

⁵Subekti, 1997. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal 1.

konsensual (*facto de contrahendo*) yang dikuasai oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan. Ada beberapa azas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:

1. Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.
2. Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban⁶.

Pencantuman klausul-klausul yang telah dibuat sepihak oleh pihak bank dalam bentuk perjanjian standart akan memberikan bank kewenangan yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan debitur. Hal ini dapat terjadi karena pihak bank merupakan pihak yang lebih unggul secara ekonomis dari pada nasabah yang membutuhkan dana, sehingga menimbulkan keadaan ketentuan yang diatur oleh bank dalam perjanjian kredit, mau tidak mau harus diterima pihak debitur agar dapat memperoleh kredit dari bank yang bersangkutan. Ini memposisikan debitur berada di pihak yang lemah⁷.

Lemahnya posisi debitur tersebut disebabkan antara lain perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, peraturan perundang-

⁶Mariam Darus Badruzaman, 2003, Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Alumni, Hal. 28

⁷Diakses melalui <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/> pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 20.37

undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen. Secara eksplisit sulit ditemukan ketentuan mengenai perlindungan nasabah debitur dalam Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998, sebagian besar Pasal-Pasal hanya berkonsentrasi pada aspek kepentingan perlindungan bank sehingga kedudukan nasabah sangatlah lemah, perjanjian kredit yang biasanya menggunakan standar kontrak, senantiasa membebani debitur dengan berbagai macam kewajiban dan tanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan selama perjanjian berlangsung ditujukan kepada debitur.

Perlindungan konsumen terhadap kredit macet proses simpan pinjam telah di setujui oleh kedua pihak, apabila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa administrasi seperti bunga yang sudah kita sepakati sebelumnya.

Perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian serta menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Macet Di BPR Gunung Rizki Semarang"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap perjanjian kredit macet di BPR Gunung Rizki Semarang?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap perjanjian kredit di BPR Gunung Rizki Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap kegiatan perjanjian kredit macet di BPR Gunung Rizki Semarang
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap kegiatan perjanjian kredit macet di BPR Gunung Rizki Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi terhadap suatu masalah hukum khususnya dalam perlindungan konsumen terhadap kegiatan perjanjian kredit di BPR

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai wacana nilai hukum , untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

c. Bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu. Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada suatu masalah yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan sesuatu yang telah lama dialaminya selama hidup, atau untuk mengetahui berbagai latar belakang terjadinya sesuatu. Banyak alasan munculnya penelitian⁸

⁸Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm 39

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum Empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menentukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian deskriptif yaitu memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan objek penelitian dengan akan mempertegas hipotesa

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu keterangan yang diperoleh dari sumbernya dan dicatat melalui hasil wawancara dan observasi (pengamatan) yang mana penulis melakukan interview dan wawancara dengan pegawai BPR dan Debitor di Semarang

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum serta wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan. Data sekunder juga disebut studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti di perpustakaan

Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
 - c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- 3) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, majalah-majalah, dokumen-dokumen, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum dari pendapat pakar, dan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan

4) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya biografi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Belanda yang berkaitan dengan topik penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara:

- a. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang bersangkutan dan dianggap yang menguasai suatu permasalahan.
- b. Studi dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan⁹

5. Metode Penyajian Data

Semua hasil penelitian yang telah terkumpul akan disusun secara sistematis, yang selanjutnya akan diolah untuk disusun dalam bentuk uraian.

Adapun penyusunan uraian tersebut ditempuh melalui dua tahap, yaitu:

⁹M.Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hal 91

a. Editing

Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa secara rinci dan teliti data yang telah terkumpul untuk dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Menganalisa data

Dalam tahap ini, peneliti melakukan kegiatan pengkajian terhadap pengolahan data berupa perumusan maupun kesimpulan

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menguji data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk mencapai suatu kejelasan masalah yang akan dibahas tanpa menggunakan rumus matematis maupun statistik¹⁰.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dibagi menjadi empat bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁰Waluyo.B, Praktek Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 7

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka ini berisi tentang pengertian tentang pengertian BPR, perjanjian, syarat sahnya perjanjian, perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan di BPR.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA